



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lian Puspita Dewi alias Ian binti Mustamin;
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun/ 12 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Lakessi,
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten
Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai 8 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 12 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Hamidah T, S.Pd, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Harapan Baru Andalusia Residence, Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I**, yang diatur pada Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana pidana penjara selama 8 tahun 6 enam bulan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 namun apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi warna ungu dengan berat awal 1,6090 gram dan berat akhir 1,0501 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merek Xiaomi note 8 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 863144041139280 dan IMEI2 : 863144041139298

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa sesuai kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Harapan Baru Batu Lappa Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu sekira pukul 17.30 wita terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN menerima telepon dari saksi Pr. ANDI ARNITAPUTRY Alias EMONK (berkas perkara terpisah) yang mengatakan “Ada tamuku mau pesan obat” lalu terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN menjawab “berapa ?” kemudian dibalas oleh saksi Pr. ANDI ARNITAPUTRY Alias EMONK “5 (lima)” lalu terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN menjawabnya kembali kalau obat yang mau dipesan tidak ada.
- Kemudian sekira pukul 22.00 wita terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN menghubungi Lk. YAYANG (DPO) melalui via telepon untuk memesan obat sebanyak 5 (lima) butir pil Ekstasi, selanjutnya terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN ditunggu oleh Lk. YAYANG (DPO) di CAFE THE REAL”.
- Setelah itu terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN ke Cafe Alexis di Jalan Harapan Baru Batu Lappa menemui Pr. ANDI ARNITAPUTRY Alias EMONK (berkas perkara terpisah) untuk mengambil uang DP sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN menerima DP dari Pr. ANDI ARNITAPUTRY Alias EMONK sekira pada pukul 00.00 Wita terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN langsung ke Cafe The Real di Jalan Pacuan Kuda dan bertemu dengan Lk. YAYANG (DPO) kemudian terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN menyerahkan DP sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Lk. YAYANG dan Lk. YAYANG menyerahkan 5 (lima) butir pil Ekstasi berwarna ungu dalam kemasan plastik bening.
- Kemudian terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN menuju ke Cafe Alexis di Jalan Harapan Baru Batu Lappa untuk mengantarkan 5 (lima) butir pil Ekstasi berwarna ungu tersebut kepada Pr. ANDI ARNITAPUTRY Alias EMONK dan setelah terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN tiba di depan Cafe Alexis di Jalan Harapan Baru Batu Lappa sekira pukul 00.30 Wita hari Kamis dini hari, tiba-tiba Petugas Polisi saksi ZULKIFLI dan saksi IRFAN HASBAR

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta Tim Ditresnarkoba Polda Sulsel menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN dan hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi 5 (lima) butir pil Narkotika jenis Ekstasi digenggam tangan sebelah kiri terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN.

- Bahwa 5 (lima) butir pil Narkotika jenis Ekstasi dalam penguasaan terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN tersebut diperoleh dari Ik. Yayang (DPO) yang akan diserahkan atas pesanan dari saksi Pr. ANDI ARNITAPUTRY Alias EMONK (berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Pil Ekstasi, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 0463/NNF/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna ungu logo Ironman dengan berat awal 1,6090 gram dan berat akhir 1,0501 gram adalah Positip MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Harapan Baru Batu Lappa Kecamatan Watanpulu Kabupaten Sidrap atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, saksi ZULKIFLI dan saksi IRFAN HASBAR beserta Team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit AKP ZAINUDDIN, SE mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jalan Harapan Baru Batu Lappa Kec. Watanpulu Kab. Sidrap, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba.
- Dari informasi tersebut kemudian di laporkan oleh Kanit AKP ZAINUDDIN, SE kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL MUH. FAJRI MUSTAFA, S.Sos. MH. dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL MUH. FAJRI MUSTAFA, S.Sos. MH. memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan setelah itu saya dan team yang dipimpin oleh AKP ZAINUDDIN, SE menuju ketempat yang dimaksud oleh sipemberi informasi.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 22.00 Wita saksi ZULKIFLI dan saksi IRFAN HASBAR beserta Team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang diterima di Jalan Harapan Baru Batu Lappa Kecamatan Watanpulu Kabupaten Sidrap.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita saksi ZULKIFLI dan saksi IRFAN HASBAR beserta Team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melihat dua orang yang sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga kami bergerak mendekati kedua orang tersebut lalu dengan memperlihatkan surat perintah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN bersama Pr. ANDI ARNITAPUTRY Alias EMONK dan ditemukan didalam penguasaan terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN berupa 1 (satu) sachet palstik bening berisi 5

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir pil Ekstasi warna ungu di genggam tangan sebelah kirinya sedangkan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Hitam ditemukan didalam penguasaan Pr. ANDI ARNITAPUTRY Alias EMONK kemudian tim mengamankan dan menyita barang bukti tersebut.

- Selanjutnya saksi ZULKIFLI dan saksi IRFAN HASBAR beserta Team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menginterogasi terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN dan Pr. ANDI ARNITAPUTRY Alias EMONK, dan mengakui bahwa 5 (lima) butir pil Ekstasi warna ungu dalam penguasaan terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. YAYANG (DPO) di depan CAFE THE REAL di Jalan Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap, kemudian dilakukan pengembangan dan pencarian kepada Lk. YAYANG di CAFE THE REAL di Jalan Pacuan Kuda Kab. Sidrap namun tidak ditemukan, selanjutnya terhadap terdakwa Pr. LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN dan Pr. ANDI ARNITAPUTRY Alias EMONK berikut barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa LIAN PUSPITA DEWI Alias IAN Binti MUSTAMIN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 0463/NNF/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna ungu logo Ironman dengan berat awal 1,6090 gram dan berat akhir 1,0501 gram adalah Positip MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 WITA, di Jalan Harapan Baru Batu Lappang, Kecamatan Watanpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi bersama tim Dit Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Arnitaputry, dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna ungu dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 8 warna hitam ada pada Saksi Andi Arnitaputry;
 - Bahwa berdasarkan interrogasi bahwa ekstasi diperoleh Terdakwa dari Yayang, yang awalnya Saksi Andi Arnitaputry menghubungi Terdakwa bahwa ada tamu berjumlah 5 orang dan memesan obat. Kemudian Terdakwa menghubungi Yayang dan memesan untuk 5 (lima) tamu Saksi Andi Arnitaputry dan Yayang menyuruh untuk datang di Cafe The Real untuk mengambilnya. Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Andi Arnitaputry di Cafe Alexis dan Saksi Andi Arnitaputry menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Yayang di Cafe The Real, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Yayang dan Yayang menyerahkan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Arnitaputry tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Irfan Hasbar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 WITA, di Jalan Harapan Baru Batu Lappang, Kecamatan Watanpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi bersama tim Dit Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Arnitaputry, dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna ungu dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 8 warna hitam ada pada Saksi Andi Arnitaputry;
- Bahwa berdasarkan interogasi bahwa ekstasi diperoleh Terdakwa dari Yayang, yang awalnya Saksi Andi Arnitaputry menghubungi Terdakwa bahwa ada tamu berjumlah 5 orang dan memesan obat. Kemudian Terdakwa menghubungi Yayang dan memesan untuk 5 (lima) tamu Saksi Andi Arnitaputry dan Yayang menyuruh untuk datang di Cafe The Real untuk mengambilnya. Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Andi Arnitaputry di Cafe Alexis dan Saksi Andi Arnitaputry menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Yayang di Cafe The Real, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Yayang dan Yayang menyerahkan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Arnitaputry tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 WITA, di Jalan Harapan Baru Batu Lappang, Kecamatan Watanpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Arnitaputry, dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi 5

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir pil ekstasi warna ungu dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 8 warna hitam ada pada Saksi Andi Arnitaputry;

- Bahwa ekstasi diperoleh Terdakwa dari Yayang, yang awalnya Saksi Andi Arnitaputry menghubungi Terdakwa bahwa ada tamu berjumlah 5 (lima) orang dan memesan obat. Kemudian Terdakwa menghubungi Yayang dan memesan untuk 5 (lima) tamu Saksi Andi Arnitaputry dan Yayang menyuruh untuk datang di Cafe The Real untuk mengambilnya. Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Andi Arnitaputry di Cafe Alexis dan Saksi Andi Arnitaputry menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Yayang di Cafe The Real, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Yayang dan Yayang menyerahkan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Andi Arnitaputry untuk menyerahkan ekstasi tersebut, yang pada akhirnya dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Andi Arnitaputry atas ekstasi tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) butir pil ekstasi adalah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan keseluruhan oleh Terdakwa kepada Yayang setelah mendapatkan pelunasan dari pemesan yaitu tamu Saksi Andi Arnitaputry;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan upah atau keuntungan oleh Saksi Andi Arnitaputry dan hanya diberitahu bahwa ekstasi tersebut akan digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Arnitaputry tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0463/NNF/II/2023, tanggal 8 Februari 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa sachet plastik berisi 5 (lima) butir tablet warna Ungu logo "Ironman" dengan berat netto seluruhnya 1,6090 gram diberi nomor 1095/2022/NNF adalah benar mengandung MDMA (\pm)-N- α -dimetil-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa diberi nomor 1096/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat netto awal 1,6090 dan berat netto akhir 1,0501 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 8 warna hitam dengan IMEI 1 863144041139280/ IMEI 2 863144041139298;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 WITA, di Jalan Harapan Baru Batu Lappang, Kecamatan Watanpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, tim Dit Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Arnitaputry, dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna ungu dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 8 warna hitam ada pada Saksi Andi Arnitaputry;
- Bahwa ekstasi diperoleh Terdakwa dari Yayasan, yang awalnya Saksi Andi Arnitaputry menghubungi Terdakwa bahwa ada tamu yang memesan ekstasi. Kemudian Terdakwa menghubungi Yayasan dan memesan 5 (lima) butir pil ekstasi untuk 5 (lima) tamu Saksi Andi Arnitaputry dan Yayasan menyuruh datang di Cafe The Real untuk mengambilnya. Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Andi Arnitaputry di Cafe Alexis dan Saksi Andi Arnitaputry menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Yayasan di Cafe The Real, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Yayasan dan Yayasan menyerahkan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Andi Arnitaputry untuk menyerahkan ekstasi tersebut dan pada akhirnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Arnitaputry tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0463/NNF/II/2023, tanggal 8 Februari 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa sachet plastik berisi 5 (lima) butir tablet warna Ungu logo "Ironman" dengan berat netto seluruhnya 1,6090 gram diberi nomor 1095/2022/NNF adalah benar mengandung MDMA (\pm)-N- α -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa diberi nomor 1096/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Lian Puspita Dewi alias lan binti Mustamin, yang dalam pemeriksaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr



di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya ijin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang timbul atas hak yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa sebelum menilai suatu perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam unsur yang dimaksud yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan untuk mengajukan suatu barang tertentu dengan harga tertentu yang membutuhkan adanya akseptasi sebelum adanya perjanjian jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menjual” adalah perbuatan untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran atas harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa “membeli” adalah perbuatan untuk membayarkan sejumlah harga kepada pihak lain untuk memperoleh barang yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah perbuatan mendapatkan sesuatu barang atas adanya penyerahan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang berperan untuk menjualkan barang atau mencari pembeli atas barang tersebut maupun mencari barang atau perbuatan lain yang bertujuan sebagai penghubung dalam transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “menukar” adalah perbuatan untuk memberikan suatu barang kepada pihak lain yang mana pihak lain juga memberikan barang sebagai ganti barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” adalah perbuatan yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan maupun hak milik atas suatu barang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua *aquo* terdapat beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 00.30 WITA, di Jalan Harapan Baru Batu Lappang, Kecamatan Watanpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, tim Dit Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Arnitaputry, dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna ungu dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 8 warna hitam ada pada Saksi Andi Arnitaputry;

Menimbang, bahwa ekstasi diperoleh Terdakwa dari Yayang, yang awalnya Saksi Andi Arnitaputry menghubungi Terdakwa bahwa ada tamu yang memesan ekstasi. Kemudian Terdakwa menghubungi Yayang dan memesan 5 (lima) butir pil ekstasi untuk 5 (lima) tamu Saksi Andi Arnitaputry dan Yayang menyuruh datang di Cafe The Real untuk mengambilnya. Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Andi Arnitaputry di Cafe Alexis dan Saksi Andi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnitaputry menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Yayang di Cafe The Real, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Yayang dan Yayang menyerahkan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Andi Arnitaputry untuk menyerahkan ekstasi tersebut dan pada akhirnya dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencari ekstasi yang kemudian didapatkan dari Yayang atas pesanan dari tamu Saksi Andi Arnitaputry melalui Saksi Andi Arnitaputry yang juga telah dibayarkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Yayang yang diperoleh dari Saksi Andi Arnitaputry menunjukkan bahwa Terdakwa telah mencari ekstasi yang dipesan, membayarkannya dan menyerahkan ekstasi tersebut kepada Saksi Andi Arnitaputry sehingga Terdakwa telah berperan menjadi perantara dalam jual beli ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0463/NNF/II/2023, tanggal 8 Februari 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa sachet plastik berisi 5 (lima) butir tablet warna Ungu logo "Ironman" dengan berat netto seluruhnya 1,6090 gram diberi nomor 1095/2022/NNF adalah benar mengandung MDMA (\pm)-N- α -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa diberi nomor 1096/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli ekstasi yang mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa adanya izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang dan tidak bertujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium maka Terdakwa tidak berhak secara hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan kata lain bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menjual Narkotika Golongan I berkaitan dengan perbuatan atau peran Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan”, berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa antara sub unsur “percobaan” dengan “permufakatan jahat” pembuktiannya bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa ekstasi merupakan pesanan dari tamu Saksi Andi Arnitapury yang kemudian Saksi Andi Arnitapury memesan ke Terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Terdakwa mendapatkan ekstasi dari Yayang dan membayarkan uang tersebut ke Yayang, menunjukkan telah adanya persengkongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Andi Arnitaputry untuk menjadi perantara dalam jual beli ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga “permufakatan jahat untuk dapat melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan terbukti adalah dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara hukum sebagaimana tersebut diatas maupun dalam pertimbangan unsur, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum yang oleh karena itu terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat netto awal 1,6090 dan berat netto akhir 1,0501 gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 8 warna hitam dengan IMEI 1 863144041139280/ IMEI 2 863144041139298; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat, bangsa dan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lian Puspita Dewi alias lan binti Mustamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna ungu dengan berat netto awal 1,6090 dan berat netto akhir 1,0501 gram; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 8 warna hitam dengan IMEI 1 863144041139280/ IMEI 2 863144041139298; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Yoga Pramudana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhayati T., S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Bayu Aulia Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T., S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)